

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota  
Tangerang, Banten 15118 0215523080



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

**Pendaftaran NPWP** Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

No. SK :

Kosambi

### Persyaratan

# Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota  
Tangerang, Banten 15118 0215523080



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

1. WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS, YAITU: 1) bagi Warga Negara Indonesia (WNI), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); atau 2) bagi Warga Negara Asing (WNA): a) fotokopi paspor; b) fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
2. WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS, YAITU: 1) bagi WNI: a) fotokopi KTP; b) dokumen berupa: i) surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan; atau ii) keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online; atau 2) bagi WNA: a) fotokopi paspor; b) fotokopi KITAS atau KITAP; c) dokumen berupa: i) surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan; atau ii) keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online.
3. WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI WANITA KAWIN YANG DIKENAI PAJAK SECARA TERPISAH BERDASARKAN KEPUTUSAN HAKIM, YAITU: 1) fotokopi KTP; 2) dokumen berupa: a) surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan; atau b) keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online, dalam hal Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
4. WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI WANITA KAWIN YANG DIKENAI PAJAK SECARA TERPISAH KARENA MENGHENDAKI SECARA TERTULIS BERDASARKAN PERJANJIAN PEMISAHAN PENGHASILAN DAN HARTA, ATAU MEMILIH MELAKSANAKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA TERPISAH DARI SUAMINYA, YAITU: 1) fotokopi KTP; 2) fotokopi kartu NPWP suami dalam hal suami merupakan WNI, atau fotokopi dokumen identitas perpajakan di luar negeri dalam hal suami merupakan subjek pajak luar negeri; 3) fotokopi kartu keluarga, akta perkawinan, atau dokumen sejenisnya; 4) fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami; 5) dokumen berupa: a) surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan; atau b) keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online, dalam hal Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU, YAITU: 1) fotokopi Kartu Pokok Wajib Pajak orang pribadi; 2) dokumen berupa: a) surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan; atau b) keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online menyatakan bahwa Wajib Pajak

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 0215523080



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kosambi

1. Berkas disampaikan: a) secara langsung; b) melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c) melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat berkas disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau disampaikan ke tempat pendaftaran tertentu sebagai tempat pendaftaran Wajib Pajak.
2. Berkas diterima dan diteliti kelengkapan, setelah lengkap petugas memberikan Bukti Penerimaan Surat

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

terhitung setelah permohonan pendaftaran NPWP diterima secara lengkap (tanggal BPS)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

### Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200, Halo Kosambi 082299999418